

**PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DAN PERANAN LEMBAGA HUKUM
BAGI PENGUNGGSI DALAM KONTEKS HUKUM INTERNASIONAL**

**Dewi Rahmawati Gustini¹, Hemmalika Alyanti Chandra², Hanifah Putri Pertiw³,
Annisyaniawati⁴, Muhammad Alrifqi⁵**

¹²³⁴⁵ Universitas Pasundan

E-mail : Dewi.gustini@unpas.ac.id, Canc88310@gmail.com, Hanifptr750@gmail.com,
anisyaniawati@gmail.com, Muhamadalrifqi22@gmail.com

Abstrak

Fenomena migrasi manusia lintas negara menjadi hasil dari seringnya terjadi masalah kemanusiaan di berbagai negara. Indonesia, sebagai salah satu negara yang dituju oleh para pengungsi sebelum mereka mendapatkan suaka dari negara-negara pemberi suaka, juga terpengaruh oleh migrasi pengungsi lintas negara. Dampak migrasi pengungsi lintas negara ini berpengaruh terhadap pembentukan regulasi supra nasional yang berkaitan dengan perlindungan, status, dan hak-hak para pengungsi pencari suaka, baik di negara yang menerima maupun negara yang menjadi tujuan singgah.

Pengungsi merupakan kelompok individu yang terpaksa meninggalkan negara asalnya karena ancaman yang sangat serius, baik akibat bencana alam maupun konflik. Di negara-negara yang menerima pengungsi, sering terjadi perlakuan yang tidak manusiawi terhadap mereka, seperti pemerkosaan, penganiayaan, diskriminasi, dan pemulangan paksa yang melanggar hak asasi manusia.

Kata kunci : para pengungsi, migrasi, suaka

Abstract

The phenomenon of cross-border human migration is a result of frequent humanitarian issues occurring in various countries. Indonesia, as one of the countries that is sought after by refugees before they are granted asylum by asylum-giving countries, is also influenced by cross-border refugee migration. The impact of this cross-border refugee migration affects the formation of supranational regulations related to the protection, status, and rights of asylum-seeking refugees, both in the receiving countries and in the countries that serve as destinations.

Refugees are a group of individuals who are forced to leave their home countries due to serious threats, whether caused by natural disasters or conflicts. In countries that receive refugees, they often face inhumane treatment such as rape, persecution, discrimination, and forced repatriation, which violate their human rights.

Keywords : refugees, migration, asylum

PENDAHULUAN

Perlindungan pengungsi pada hakikatnya merupakan tanggung jawab setiap negara. Perkembangan manusia selalu diiringi dengan timbulnya persoalan pengungsi. Pengungsi bisa bermula dari rasa takut yang mengancam keselamatan mereka. Rasa takut ini bisa disebabkan oleh bencana alam maupun konflik yang merupakan bencana buatan manusia. Awalnya, pengungsi dianggap sebagai masalah internal suatu negara, namun seiring dengan perkembangan konsep Hak Asasi Manusia (HAM), isu pengungsi telah menjadi permasalahan internasional.

Pengungsi umumnya terjadi karena adanya penindasan terhadap hak asasi mereka di negara asal. Para pengungsi mencari tanah atau negara lain sebagai tempat tinggal baru yang bebas dari penindasan terhadap hak asasi manusia. Pencarian negara baru oleh pengungsi seharusnya dianggap sebagai hak asasi manusia. Konvensi mengenai Status Pengungsi tahun 1951, atau dikenal juga sebagai Konvensi Jenewa tentang status pengungsi, adalah dasar hukum internasional dalam perlindungan pengungsi. James C. Hathaway mendefinisikan bahwa hukum pengungsi internasional dirancang untuk menyediakan perlindungan tambahan bagi individu yang berada dalam risiko serius. Tujuannya bukan menggantikan aturan utama bahwa individu harus mencari perlindungan dari negara kewarganegaraannya, tetapi hanya sebagai jaring pengaman jika suatu negara gagal memenuhi tanggung jawab perlindungan dasarnya (James C. Hathaway, 1999: 1).

Konvensi Jenewa 1951 tentang status pengungsi, juga dikenal sebagai *The Convention relating to the Status of Refugees*, adalah dasar hukum bagi pengungsi internasional. Menurut Pasal 1 Konvensi 1951, pengungsi adalah "seseorang yang karena takut yang berdasar secara wajar akan dianiaya karena alasan ras, agama, kewarga-negaraan, keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu, atau pendapat politik, berada di luar negaranya dan tidak mampu atau tidak mau mendapatkan perlindungan dari negara tersebut". Konvensi ini membatasi status pengungsi internasional hingga tanggal 1 Januari 1951. Mengingat meningkatnya masalah pengungsi antara tahun 1950 dan 1960, diperlukan cakupan yang lebih luas mengenai pengungsi internasional. Oleh karena itu, disepakati adanya Protokol tambahan terkait pengungsi, yaitu Protokol New York 1967. Protokol 1967 tidak memberikan batasan waktu terkait peristiwa pengungsi.

Prinsip-prinsip hukum internasional dalam konvensi internasional tentang perlindungan pengungsi pada dasarnya berasal dan merupakan pengukuhan dari hukum kebiasaan internasional (*International Customary Law*), dengan implikasi hukum yang mengikat semua negara tanpa memperhatikan apakah negara tersebut telah meratifikasi konvensi tersebut atau belum (Sigit Riyanto, 2004: 68). Hingga saat ini, Indonesia merupakan salah satu negara yang belum meratifikasi instrumen hukum internasional terkait perlindungan pengungsi, termasuk Konvensi 1951 dan Protokol 1967.

Dalam perspektif positivisme hukum, Indonesia tidak memiliki kewajiban untuk menerima pengungsi yang datang ke negara ini. Hal ini disebabkan oleh kurangnya regulasi

hukum nasional yang berkaitan dengan perlindungan pengungsi internasional. Namun, pada kenyataannya, banyak pengungsi atau pencari suaka yang memasuki wilayah Indonesia dengan harapan mendapatkan perlindungan dari pemerintah Indonesia. Masalah internasional dapat timbul karena pengungsi melibatkan permasalahan lintas batas negara, termasuk proses kedatangan orang asing ke wilayah Indonesia. Salah satu masalah yang sangat rentan dalam konteks pengungsi internasional adalah pelanggaran Hak Asasi Manusia. Hal ini sering terjadi karena sebagian besar pengungsi tidak memiliki dokumen resmi yang lengkap (UNHCR, 2005: 124).

Penanganan pengungsi internasional dan pengungsi nasional memiliki perbedaan yang perlu ditekankan. Oleh karena itu, penting untuk mengklarifikasi kualifikasi pengungsi internasional. Hal ini penting dilakukan karena perlindungan dan penanganan antara pengungsi internasional dan pengungsi nasional berbeda. Tulisan ini akan membahas permasalahan terkait perlindungan Hak Asasi Manusia bagi pengungsi internasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi metode penelitian hukum analitis guna mengevaluasi peraturan-peraturan hukum yang terkait dengan perlindungan pengungsi dalam kerangka hukum internasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

PENGERTIAN PENGUNGI DAN SUAKA

Pengungsi merupakan sekelompok orang yang dengan terpaksa meninggalkan negaranya yang diakibatkan karena ketakutan atau kecemasan yang sangat mengancam mereka, seperti Bencana alam atau suatu konflik tertentu.

Adapun definisi dari pengungsi yang terdapat dalam Pasal 1A (2) Konvensi Status Pengungsi 1951 adalah:

“Sebagai akibat peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum 1 Januari 1951 dan yang disebabkan oleh kecemasan yang sungguh-sungguh berdasar akan persekusi karena alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaannya pada kelompok sosial tertentu atau opini politik, berada di luar negara kewarganegaraannya dan tidak dapat atau, karena kecemasan tersebut, tidak mau memanfaatkan perlindungan negara itu; atau seseorang yang tidak mempunyai kewarganegaraan dan berada di luar negara di mana ia sebelumnya biasanya bertempat tinggal, sebagai akibat peristiwa-peristiwa termaksud, tidak dapat atau, karena kecemasan tersebut, tidak mau kembali ke negara itu”

Dari definisi tersebut kita dapat mengetahui bahwa ada beberapa kriteria yang menentukan status pengungsi ialah :

1. Adanya Ketakutan yang beralasan yaitu kecemasan yang bersungguh-sungguh;
2. Adanya penganiayaan berupa adanya persekusi;

3. Karena alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaannya didalam kelompok sosial tertentu atau pendapat politik yang dimilikinya;
4. Di luar negara kebangsaannya atau berada di luar kewarganegaraannya;
5. Tidak dapat atau tidak ingin kembali kenegarannya dikarena ketakutannya tersebut memperoleh perlindungan dari negara lain.

Selain diatur dalam Konvensi 1951 dan Protokol 1967, perlindungan bagi pengungsi internasional juga diatur oleh Organization of African Unity (OAU) Convention dan Cartagena Declaration. OAU Convention 1969 mengatur isu-isu pengungsi di wilayah regional Afrika dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat (legally binding) di wilayah tersebut.

Dalam Konvensi OAU Convention, terdapat definisi yang lebih rinci mengenai pengungsi, yaitu seseorang yang meninggalkan negaranya karena adanya agresi eksternal, pendudukan, dominasi asing, atau kejadian yang serius mengganggu ketertiban umum di bagian tertentu atau seluruh negara asal atau kewarganegaraannya.

Regulasi ini memiliki implikasi hukum bahwa individu yang melarikan diri dari negara mereka karena kerusuhan sipil, kekerasan yang meluas, atau perang memiliki hak untuk mengklaim status pengungsi di negara-negara yang menjadi pihak dalam konvensi tersebut, tanpa harus membuktikan adanya rasa takut terhadap penindasan atau persekusi yang mendasarinya.

Suaka adalah hak istimewa yang diberikan oleh sebuah negara kepada orang-orang dari negara lain yang datang ke negara tersebut dengan tujuan untuk melindungi diri dari pengejaran atau ancaman serius.

Komisi hukum internasional dalam sidangnya di Bath pada tahun 1950 mendefinisikan, suaka adalah perlindungan yang diberikan oleh suatu negara di wilayah atau tempat lain yang berada di bawah pengawasan organnya, kepada seseorang yang datang memintanya.

Dalam bahasa Inggris, istilah yang digunakan untuk "suaka" adalah "asylum". Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1990;860), arti dari suaka ialah sebagai tempat mengungsi (berlindung);menumpang;menumoang hidup ke negara lain.

Selain itu ada beberapa macam jenis pengungsi, diantaranya:

1. Pengungsian karena bencana yang dibuat Manusia (Man Made Disaster). Jenis pengungsian ini diatur oleh Hukum Internasional sebagai Refugee Law.
2. Pengungsian karena bencana alam (Natural Disaster) Beda dengan pengungsian karena bencana yang dibuat manusia (Man Made Disaster). Jenis pengungsi ini tidak diatur dan dilindungi oleh Hukum Internasional.

Terdapat juga istilah pengungsi yang dikenal sebagai "Statutory Refugees". Statutory Refugees merujuk pada pengungsi yang berasal dari suatu negara tertentu dan tidak mendapatkan perlindungan diplomatik dari negara asal mereka. Pengungsi yang dapat

digolongkan sebagai Statutory Refugees adalah mereka yang memenuhi syarat-syarat yang disebutkan dalam perjanjian internasional sebelum tahun 1951.

HAK ASASI MANUSIA TERHADAP PENGUNGSI

1. Hak Perlindungan Pengembalian ke Negara Asal secara Paksa (Non Refoulement)

Ketika individu atau sekelompok orang melarikan diri dari negara asal mereka, negara lain harus memberikan perlindungan kepada mereka dengan tidak mengembalikan mereka ke negara asalnya. Hal ini diperlukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang lebih lanjut. Dengan alasan adanya ketakutan akan penganiayaan yang dapat membahayakan kehidupan, keamanan, dan integritas mereka, penting bagi negara untuk memberikan perlindungan kepada mereka.

Dasar hukum untuk prinsip non-refoulement (larangan pengembalian paksa) bagi pengungsi dapat ditemukan dalam Pasal 9 Deklarasi Universal Declaration of Human Rights (UDHR), Artikel 5; UNHCR Basic Legal Documents (hal. 43-47), serta Konvensi Menentang Penyiksaan yang mencakup Artikel 2 dan 6. Selain itu, Artikel 7 International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) tahun 1966 juga relevan. Malthus, dalam tanggapannya terhadap prinsip non-refoulement, menggabungkan hukum internasional konvensional dengan hukum lokal. Hal ini terlihat ketika pemerintah secara sepihak membatasi masuknya pengungsi ke negara mereka dengan menangkap pengungsi di perairan atau menahan transportasi udara atau laut yang membawa pengungsi. Selain itu, Malthus juga memperkenalkan konsep baru seperti "perlindungan sementara" dan "negara aman ketiga" (Malthus dalam James Hathaway, 1999: 9-11).

2. Hak Mencari Suaka

Setelah seseorang atau sekelompok orang mengalami pelanggaran hak asasi manusia di negara asal mereka, mereka akan mencari suaka sebagai prioritas utama. Suaka adalah bentuk perlindungan yang diberikan oleh negara tertentu di wilayahnya kepada mereka yang mencarinya. Suaka tidak hanya penting untuk menjamin hak hidup, tetapi juga untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, pemberian suaka kepada pengungsi yang merupakan korban pelanggaran hak asasi manusia menjadi aspek penting dalam perlindungan hak asasi manusia, dan pemberian suaka harus dianggap sebagai prinsip hukum internasional dalam Piagam PBB. Pemberian suaka kepada pencari suaka yang sesuai dengan Pasal 14 Deklarasi Universal Declaration of Human Rights (DUHAM) tidak boleh dianggap sebagai tindakan permusuhan oleh negara lain, terutama oleh negara asal pencari suaka.

Pada Pasal 14 ayat (1) dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) mengatur tentang hak setiap individu untuk mencari dan menikmati suaka di negara lain sebagai perlindungan dari penganiayaan. Prinsip yang menjadi dasar UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees) adalah bahwa ketika terdapat kedatangan pencari suaka dalam jumlah besar, setidaknya negara harus memberikan perlindungan sementara.

3. Hak Mendapatkan Kesetaraan dan Non-Diskriminasi

Pengungsi memiliki hak untuk diperlakukan secara manusiawi oleh negara yang memberikan suaka. Sebagai prinsip umum, hak dan kebebasan yang diakui oleh hukum hak asasi manusia internasional dimiliki oleh semua orang, termasuk pengungsi. Mereka berhak untuk dihormati dan memiliki hak dasar sebagai manusia yang sama dengan warga negara negara pemberi suaka. Pengungsi, karena berada di negara asing, rentan terhadap diskriminasi. Adanya ketidakmampuan pengungsi untuk membawa identitas dan dokumen seringkali menjadi masalah dengan otoritas negara pemberi suaka. Selain itu, tidak jarang pengungsi diterima di negara penerima dengan kecurigaan dan tanpa kepastian hukum mengenai keberadaan mereka di negara tersebut.

4. Hak Hidup dan Keamanan

Pengungsi merupakan kelompok manusia yang paling terancam di dunia, dengan sebagian besar hak-hak dasar mereka terancam baik saat proses mengungsi maupun saat berada di negara asal. Kehilangan harta benda, keamanan, keluarga, bahkan nyawa mereka sendiri membuat mereka merasa putus asa. Banyak pengungsi yang dipisahkan dari anggota keluarga, menghadapi ancaman, menjadi korban eksploitasi, dan hidup dalam ketakutan akan dipaksa kembali ke negara asal mereka. Kondisi ini juga berdampak buruk pada anak-anak yang tinggal di kamp pengungsi, mereka tidak dapat menjalani kehidupan normal seperti anak-anak pada umumnya. Pengungsi juga berisiko tinggi mengalami kekerasan, termasuk pembunuhan, pemerkosaan, genosida, dan penghilangan paksa. Perempuan merupakan kelompok yang paling rentan menjadi korban kekerasan dalam konteks ini.

Dalam menghadapi pelanggaran hak asasi manusia yang massal seperti genosida dan pemerkosaan sistematis, penting untuk menghukum para pelaku kejahatan semacam ini. Deklarasi ini menekankan kepada semua negara agar melakukan penyelidikan jika ada bukti pelanggaran hak-hak pengungsi oleh siapa pun. Terkait dengan pemerkosaan dan kekerasan seksual, diperlukan upaya dari semua negara untuk menerapkan undang-undang yang melindungi perempuan, termasuk pengungsi perempuan.

5. Hak Kembali ke Negara Asal

Pengungsi memiliki hak yang perlu dijamin jika mereka ingin kembali ke negara asal secara sukarela. Perlindungan juga diperlukan untuk mencegah paksaan pengungsi kembali ke negara asalnya. Hak asasi manusia mengatur bahwa setiap individu memiliki hak untuk kembali ke negara asalnya. Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menegaskan bahwa "pengungsi dan orang terlantar memiliki hak untuk kembali ke negara asal mereka". Komisi untuk Pencegahan Diskriminasi dan Perlindungan Minoritas juga telah menegaskan bahwa "pengungsi dan orang terlantar memiliki hak untuk kembali ke negara asal mereka dengan aman dan dengan pilihan mereka sendiri secara sukarela".

Pemulangan pengungsi tidak perlu menjadi kekhawatiran jika negara asalnya memiliki kondisi yang aman. Oleh karena itu, untuk memfasilitasi pemulangan pengungsi, perlu

melibatkan kedua negara dan UNHCR, asalkan pemulangan dilakukan dengan sukarela sesuai dengan ketentuan Pasal V Konvensi Organisasi Persatuan Afrika (OAU) tahun 1969.

PERANAN LEMBAGA UNHCR BAGI PENGUNGSI

UNHCR memiliki peran utama dalam memberikan perlindungan internasional, menemukan solusi jangka panjang untuk masalah pengungsi, dan mempromosikan hukum pengungsi internasional. UNHCR juga memiliki prosedur bantuan yang terkait dengan pemenuhan Hak Asasi Manusia (DUHAM) dalam bentuk perlindungan internasional. Secara umum, konsep ini meliputi upaya untuk mencegah pengembalian paksa, meningkatkan keamanan fisik bagi para pengungsi, mendorong dan membantu pemulangan sukarela, serta membantu pengungsi dalam proses reintegrasi. Namun, dalam konteks ini, pengungsi etnis Rohingya masih menghadapi kekurangan pengetahuan dan kesadaran akan hukum yang berlaku bagi mereka.

Peran UNHCR sangat berperan penting sebagai inisiator, fasilitator, dan penentu status pengungsi serta penyedia bantuan kepada pengungsi. UNHCR memiliki peran penting dalam menginisiasi upaya perlindungan bagi pengungsi, memfasilitasi proses penentuan status pengungsi, dan memberikan bantuan yang dibutuhkan oleh pengungsi. Melalui tugas ini, UNHCR bertanggung jawab dalam menentukan siapa yang memenuhi syarat sebagai pengungsi dan memberikan perlindungan serta bantuan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Awalnya, penanganan pengungsi dan pencari suaka dilakukan berdasarkan Undang-Undang Keimigrasian yang berlaku untuk orang asing secara umum. Namun, setelah itu, tanggung jawab penanganan para pengungsi dan pencari suaka dialihkan kepada lembaga yang lebih spesifik, yaitu UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees) atau IOM (International Organization for Migration). Dalam sistem ini terlihat bahwa penanganan yang dilakukan terbatas pada pencarian, penempatan sementara, dan penampungan pengungsi yang sedang dalam masa transit. Proses pemberian status dan penempatan pengungsi selanjutnya tetap menjadi kewenangan UNHCR.

Pengusiran pengungsi internasional oleh negara penerima, seperti pengusiran etnis Rohingya oleh Bangladesh dan Thailand, merupakan pelanggaran hukum internasional yang melanggar hak asasi manusia. Prinsip non-refoulement melarang suatu negara untuk menolak, mengembalikan, atau mengirimkan pengungsi ke wilayah di mana mereka akan menghadapi bahaya seperti penganiayaan, pembunuhan, dan sebagainya, berdasarkan alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan dalam organisasi sosial tertentu, atau keyakinan politik.

Tanggung jawab negara terhadap pengungsi internasional yang masuk ke wilayahnya melibatkan perlakuan yang diberikan kepada orang asing atau pengungsi internasional, apakah telah memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh hukum internasional atau tidak.

UNHCR, sebagai lembaga yang berwenang dalam perlindungan pengungsi internasional, memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa negara yang menampung pengungsi lintas batas mematuhi dan melaksanakan kewajibannya dalam melindungi pengungsi lintas batas dan pencari suaka. Namun, terkait dengan pengungsi internal, UNHCR memiliki minat untuk terlibat dalam penanganannya, tetapi tidak memiliki mandat umum untuk menyediakan perlindungan dan bantuan. Keterlibatan UNHCR dalam penanganan pengungsi internal harus didasarkan pada permohonan atau persetujuan Sekretaris Jenderal Majelis Umum PBB dan dengan persetujuan negara yang terlibat.

PERTANGGUNG JAWABAN NEGARA TERHADAP PENGUNGSI

Berdasarkan hukum internasional, suatu negara memiliki tanggung jawab jika tindakan atau kelalaian yang dapat diatribusikan kepadanya menyebabkan pelanggaran terhadap kewajiban internasional, baik yang berasal dari perjanjian internasional maupun sumber hukum internasional lainnya. Sebagai subjek hukum internasional, setiap negara berkewajiban menghormati dan melindungi hak asasi manusia, namun juga berpotensi melakukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

Negara memiliki peran sentral dalam menghormati dan melindungi hak asasi manusia. Setiap negara memiliki tugas umum untuk memberikan perlindungan internasional sesuai dengan hukum internasional, termasuk prinsip non-refoulement yang merupakan norma yang harus dihormati dan diikuti oleh semua negara.

Pengungsi yang melintasi batas negara mendapatkan perlindungan atas hak-hak mereka berdasarkan hukum internasional dan konvensi-konvensi yang berlaku. Namun, pengungsi internal menghadapi situasi yang lebih sulit. Mereka terjebak dalam konflik internal yang berkepanjangan tanpa memiliki tempat yang aman. Meskipun Konvensi Jenewa sebenarnya dapat digunakan sebagai instrumen untuk melindungi pengungsi internal, namun implementasinya masih sangat sulit.

Hukum internasional telah lama mengatur perlindungan terhadap hak asasi manusia, meskipun implementasinya masih belum banyak diketahui dan dipahami oleh masyarakat internasional. Ketentuan-ketentuan tersebut tidak secara langsung menciptakan hak-hak individu, namun menetapkan kewajiban-kewajiban tertentu bagi negara dalam hubungannya dengan perlakuan terhadap penduduk, baik warga negara maupun orang asing. Suatu negara, baik melalui lembaga atau pejabatnya, tidak diizinkan melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap orang asing tanpa alasan yang jelas. Universal Declaration of Human Rights telah memberikan hak-hak yang harus dihormati kepada orang asing oleh setiap negara, di tempat di mana mereka berada.

Dalam hukum internasional, belum ada peraturan khusus yang secara rinci mengatur tanggung jawab negara dalam pelaksanaan dan perlindungan pengungsi. Oleh karena itu, tanggung jawab negara terhadap pengungsi masih bergantung pada prinsip-prinsip hukum internasional yang berlaku secara umum.

Pencarian perlindungan bagi pengungsi internasional di beberapa negara seringkali menghadapi kendala karena setiap negara memiliki peraturan yang berbeda. Terutama di Asia, Indonesia menjadi negara yang sering menghadapi kasus pengungsi, namun Indonesia hanya berperan sebagai negara transit bagi pengungsi. Negara Australia menjadi tujuan favorit bagi pengungsi dalam pencarian perlindungan.

Pengimplementasian kewajiban dalam Konvensi oleh negara-negara di Asia seringkali menjadi tantangan yang dihadapi. Meskipun beberapa negara yang bukan pihak dalam Konvensi telah menerima pengungsi dengan baik dalam jumlah besar dan dalam waktu yang lama, kerentanan dalam iklim perlindungan bagi pencari suaka di wilayah ini tetap menjadi hambatan utama bagi peran UNHCR dalam memberikan perlindungan.

KESIMPULAN

Pengungsi merupakan se-kelompok orang yang dengan terpaksa meninggalkan negara-nya yang diakibatkan karena ketakutan atau kecemasan yang sangat mengancam. Ketika individu atau sekelompok orang melarikan diri dari negara asal mereka, negara lain harus memberikan perlindungan kepada mereka dengan tidak mengembalikan mereka ke negara asalnya.

DAFTAR PUSAKA

- Dr. Atik Krustiyati, S. M. (2010). PENANGANAN PENGUNGGSI DI INDONESIA. Dalam S. M. Dr. Atik K.rustiyati, PENANGANAN PENGUNGGSI DI INDONESIA (hal. 3-4). Brilian Internasional.
- Fitriani. (2013). TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP PENGUNGGSI (REFUGEE) DALAM HUKUM INTERNASIONAL. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, 3.
- Fitriani. (2013). TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP PENGUNGGSI (REFUGEE) DALAM HUKUM INTERNASIONAL. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, 4-6.
- Kusumo, A. T. (t.thn.). PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA PENGUNGGSI INTERNASIONAL. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
- Notoprayitno, M. I. (2013). Suaka dan Hukum Pengungsi Internasional. Cita Hukum Jurnal, 102.
- Setiyono, J. (2017). KONTRIBUSI UNHCR DALAM PENANGANAN PENGUNGGSI INTERNASIONAL DI INDONESIA. Masalah - Masalah Hukum, Jilid 46 No. 3, Juli 2017, Halaman 275-281, 277.
- Yuliantiningsi, A. (t.thn.). PERLINDUNGAN PENGUNGGSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM ISLAM (Studi Terhadap Kasus Manusia Perahu Rohingya).